



## ***Digital Citizenship: Pembatasan Dalam Biometrics Data Collection dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Penindasan Kaum Uighur di Xinjiang Oleh Pemerintah Tiongkok***

**Steven Theonald P. Siahaan, Ika Riswanti Putranti, Andi Akhmad Basith Dir**

### ***ABSTRACT***

The use of technology to oppress individuals is not a new concept. With the emergence of personal computers and the transition from mass use of radio to television, authoritarian governments have used the technology as a means of spying on their citizens, and China has also become a place where technology is being used to ensure that citizens comply with standards set by an authoritarian government. The Uighurs in Xinjiang are a key example of how modern technology has helped facilitate human rights violations. The government has discriminated the Uighurs and put them in exile camps. Furthermore, the Chinese Government uses biometric data to discriminate the Uighurs, where the Government collects fingerprints, iris scans, puts chips inside cellular devices, collect blood groups as well as DNA samples. What is done by the Chinese Government is considered to have violated human rights because it has collected biometric data and abused it for acts of discrimination. Moreover, this act of oppression causes them to live with fear, where they should be living with the freedom from fear. This research seeks to see why restrictions are needed in the practice of Biometrics Data Collection conducted by the Chinese Government. This study uses qualitative research methods with an explanatory method. This research uses the theory of human security, with further emphasizing the personal freedom, particularly the concept of freedom from fear. This research argues that these restrictions are needed and that the practice of collecting biometric data by the Chinese Government on Uighurs in Xinjiang is an act that is based on discrimination and constitutes an act of violation of human rights.

**Keywords:** *Chinese Government, Uighurs, Biometrics Data Collection, Human Rights Violation, Human Security, Freedom from Fear*

### **PENDAHULUAN**

Di tengah kekhawatiran yang lebih luas tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan di Tiongkok, terdapat kekhawatiran khusus tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, di Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Uighur merupakan kelompok etnis Muslim terbesar yang berbahasa Turki. Kelompok ini tinggal di wilayah kaya mineral dan menyimpan cadangan batu bara dan gas alam terbesar di Tiongkok, serta seperlima dari cadangan minyak negara.

Pada pergantian abad ke-20, kelompok separatis dan ekstremis agama di dalam dan di luar Tiongkok mewarisi teori yang disebut dengan “Pan-Turkisme” dan “Pan-Islamisme”. Teori ini diciptakan oleh mantan penjajah yang menyebarkan kabar bahwa Uighur adalah satu-satunya “penguasa” dari Xinjiang, bahwa budaya etnis Xinjiang bukanlah budaya Tiongkok, dan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dipraktikkan oleh kelompok etnis di Xinjiang.

Sejak akhir tahun 2016, pemerintah Tiongkok telah menundukkan 13 juta etnis Uighur dan Turki lainnya di Xinjiang untuk penahanan masal, indoktrinasi politik secara paksa, pembatasan gerakan, serta penindasan agama. Dibawah penindasan yang kian meningkat ini, terdapat hingga satu juta orang yang ditahan di kamp “Pendidikan Politik”. Lebih lanjut lagi, pemerintah yang memiliki kampanye bernama “*Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism*” telah menjadikan Xinjiang sebagai salah satu pusat utama Tiongkok untuk menggunakan teknologi sebagai alat kontrol sosial.

Tindakan penindasan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk persekusi ini didorong oleh pemikiran dan sikap diskriminasi. Melalui serangan teroris, asimilasi paksa, penangkapan secara acak, serta pembunuhan yang disahkan oleh negara telah membuat pemerintah Tiongkok menargetkan dan menganiaya kelompok Uighur ini. Penggunaan teknologi tidak hanya memungkinkan negara untuk meningkatkan penganiayaan, tetapi juga secara mendasar mengubah strategi dan pendekatannya. Pengawasan teknis yang dilakukan berpusat disekitar teknologi dasar, seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, sidik jari digital secara paksa, serta identifikasi berbasis 3D. Penggunaan teknologi ini berakibat pada pelacakan, pengidentifikasian, penghukuman kaum Uighur, serta pemindaian retina digunakan untuk memantau orang-orang Uighur yang ditahan di kamp konsentrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian secara eksplanatif. Teknik penelitian ini digunakan dengan menganalisis data melalui studi mendalam terkait suatu kasus. Melalui teknik penelitian kualitatif ini, diharapkan data-data dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.

## PEMBAHASAN

Sejak Mei 2014, Pemerintah Tiongkok melancarkan sebuah kampanye yang disebut dengan Kampanye Keras Melawan Terorisme, atau *Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism*. Pada awalnya, kampanye ini digunakan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai tindakan pemberantasan kejahatan, namun sering sekali tindakan yang dilakukan menjadi sangat kasar dan agresif. Hal ini berakibat pada kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak dasar kemanusiaan serta penangkapan sewenang-wenang dan eksekusi singkat. Tindakan ini menjadi sangat sering terjadi, terutama kepada kaum Uighur di Xinjiang.

Dibawah kepemimpinan Partai Sekretaris Chen Quanguo yang di transfer dari Tibet ke Xinjiang pada Agustus 2016, kekerasan dan penindasan di Xinjiang mengalami peningkatan. Hal ini juga di pelopori oleh masa awal kekuasaan Presiden Xi Jinping tahun 2013. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, Xi Jinping telah memperketat cengkeraman pemerintah terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor keagamaan, di mana ia menyatakan pengaruh asing di Tiongkok harus dibersihkan, termasuk agama muslim yang dipeluk oleh kaum Uighur di Xinjiang.

Pada praktiknya, Kampanye ini memiliki beberapa tujuan yang dinyatakan, tetapi terutama menargetkan siapa saja yang “menentang... keamanan negara, persatuan etnis, dan stabilitas sosial” (Xinjiang Daily, 2016). Akibatnya, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang secara diam-diam menyimpan sentiment anti pemerintah, maka para polisi melakukan pemeriksaan tingkat kesetiaan pada kaum Muslim di Xinjiang dengan membagi menjadi tiga kategori: “dapat dipercaya” atau *trustworthy*, “rata-rata” atau *average*, dan “tidak dapat dipercaya” atau *untrustworthy*. Orang-orang yang kemudian dianggap “tidak dapat dipercaya” menjadi sasaran utama dari kampanye, serta mendapatkan pengawasan dan pembatasan yang lebih ketat. Tingkat kepercayaan ini dinilai berdasarkan kategori sosialnya, seperti apakah mereka seorang pejabat negara atau tidak, bagaimana hubungan keluarga dan sosial nya, bagaimana sikap dan perilaku mereka, termasuk juga apakah mereka sudah sering melakukan kontak kepada orang di luar negeri.

Lebih lanjut, tujuan utama lainnya dari Kampanye adalah untuk meningkatkan

pengawasan yang lebih ketat di seluruh wilayah Xinjiang. Pengawasan ini sudah melibatkan penggunaan teknologi, seperti kamera CCTV dan alat pengenalan wajah yang diaktifkan kamera, tersebar di banyak wilayah, seperti stasiun bus dan kereta api, titik masuk ke kota dan desa, hotel, restoran, dan pasar. Sejak tahun 2016, Pemerintah Tiongkok di Xinjiang telah melakukan pengumpulan sampel DNA, sidik jari, pemindaian iris mata serta golongan darah dari seluruh penduduk yang berusia 12 dan 65 tahun. Kegiatan ini secara signifikan memperluas wewenang Pemerintah Xinjiang terhadap penduduknya hingga ke arah negatif dan mengancam hilangnya hak asasi manusia daripada penduduk Uighur di Xinjiang (Human Rights Watch, 2017).

Dalam menganalisis praktik biometrik yang dilakukan terhadap kaum Uighur, diperlukan adanya tinjauan kembali pada keadaan HAM di Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok (CCP) telah memerintah Tiongkok sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di tahun 1949. CCP mengontrol penuh birokrasi pemerintah, termasuk wewenang atas militer, polisi, dan pengadilan. Tidak hanya itu, CCP juga memegang kendali yang erat terhadap banyak aspek masyarakat dan kehidupan publik, termasuk media massa, internet, dan akademisi. Lebih lanjut, hal ini membuat hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan beragama menjadi sangat dibatasi. CCP kemudian memusuhi para aktivis pejuang hak asasi manusia, termasuk aktivis yang berbicara menentang korupsi hingga protes tentang kerusakan lingkungan, dengan menghukum mereka melalui pelecehan, penahanan, penyiksaan, dan pemenjaraan oleh polisi.

Pada awal tahun 2000, Kementerian Keamanan Publik (*Ministry of Public Security*) di Tiongkok membangun database nasional yang berisikan data DNA, dikenal dengan *Forensic Science DNA Database System*. Pada tahun 2015, Pemerintah telah mengumpulkan sekitar 44 juta “entri data lain-lain”, atau dikenal dengan *miscellaneous data entries*, dimana ini mencakup data lebih dari 40 juta individu. Setelah itu, Kementerian tersebut melakukan pencarian kedua yang bernama “*Combat Trafficking DNA Database*”, menggunakan lebih dari 513.000 sampel DNA. Pihak berwajib kemudian menyatakan bahwa database DNA tersebut digunakan untuk menyelesaikan berbagai tindakan kejahatan, seperti terorisme dan perdagangan anak, serta untuk mengidentifikasi mayat dan gelandangan, meskipun kasus-kasus yang telah terdokumentasi menunjukkan bahwa pengumpulan DNA tidak terkait dengan kejahatan yang sebelumnya dinyatakan (Human Rights Watch, 2017).

Lebih lanjut, orang-orang yang DNA-nya telah diambil oleh polisi telah banyak merinci pengalaman mereka di platform media sosial, termasuk di Weibo, Zhihu, Baidu Zhidao, Tieba, dan Tianya. Dalam postingan tersebut, banyak dari mereka menggambarkan petugas datang ke rumah, sekolah, maupun tempat kerja mereka untuk mengambil sampel DNA mereka tanpa pemberitahuan.

### **Prinsip Umum Yang Berkenaan Dengan Penggunaan Data Biometrik**

Pada dasarnya, pemrosesan data biometrik mengandung beberapa resiko bagi subjek data serta mengganggu hak fundamentalnya, dalam kasus ini adalah hak asasi manusia yang dilanggar oleh negara atas penggunaan teknologi dan data biometrik secara ekstrim. Lebih lanjut, penggunaan data biometrik tersebut telah diatur untuk penggunaan yang manusiawi oleh beberapa prinsip umum yang akan terbagi menjadi tiga, yaitu pengaturan oleh rezim internasional, hukum domestik Tiongkok, dan menurut literatur akademik.

Pertama, rezim internasional yang diteliti adalah: (1) *United Nations Compendium of Recommended Practice For the Responsible Use and Sharing of Biometrics in Counter Terrorism*, yang dimana dokumen ini memberikan negara-negara anggota gambaran umum terkait dengan teknologi biometrik, data pribadi, serta pengoperasian biometrik dalam konteks penanggulangan terorisme. Gambaran serta penjelasan ini ditujukan terutama untuk negara-negara anggota yang memiliki sedikit hingga tidak ada pengalaman dalam pengaplikasian

biometrik; (2) Hukum Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang berada dalam yurisdiksinya dari serangan teroris dan membawa pelaku tindakan tersebut ke pengadilan sambil mematuhi hak asasi manusia yang berlaku. Dewan Keamanan PBB telah menekankan bahwa negara harus memastikan setiap tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme mematuhi seluruh kewajiban mereka di bawah hukum internasional, khususnya hukum HAM internasional, hukum pengungsi, dan hukum humaniter. Lebih lanjut, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum merupakan langkah yang efektif dan penting untuk upaya penanggulangan terorisme; (3) *General Data Protection Regulation (GDPR) of European Union*, yang dimana GDPR merupakan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan aturan yang berkaitan dengan pemrosesan serta pergerakan data pribadi. Pada April 2016, Parlemen Eropa mengadopsi GDPR serta menggantikan arahan perlindungan data atau *data protection directive* yang dinilai sudah ketinggalan zaman dari tahun 1995. GDPR membawa ketentuan umum yang mewajibkan bisnis untuk melindungi data pribadi dan privasi warga negara EU dalam pelaksanaan transaksi yang terjadi di dalam negara anggota EU. Selain itu, GDPR juga mengatur ekspor data pribadi di luar EU (Nadeau, 2020).

Kedua, dari perspektif hukum domestik Tiongkok, penelitian ini menjelaskan bahwa Hukum domestik yang dimiliki oleh Tiongkok saat ini juga tidak memenuhi standar privasi internasional dan tidak memberikan perlindungan yang berarti terhadap pengawasan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau menyalahgunakan data biometrik. Pasal 40 pada Konstitusi Tiongkok menjamin “privasi korespondensi”, tetapi Tiongkok sendiri tidak memiliki undang-undang privasi atau perlindungan data yang terpadu (Xiaopeng, 2018). Lebih lanjut, terdapat undang-undang, peraturan, arahan, serta aturan Tiongkok yang memberdayakan berbagai entitas pemerintah untuk mengumpulkan dan menggunakan bermacam-macam data pribadi, dan beberapa diantaranya memberikan otoritas kekuasaan yang luas dalam praktik pengumpulan data.

Ketiga, dari perspektif literatur akademik dengan area pembahasan seputar *human rights, state oppression dan biometrics data collection*, dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan istilah yang sangat kuat dan sering diasosiasikan dengan terbentuknya PBB di tahun 1945, dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 (Griffiths, et al., 2008). HAM sendiri telah melekat dan dikembangkan secara internasional, dan sebagian besar negara juga telah mengadopsi konstitusi serta undang-undang lain yang secara formal melindungi hak asasi manusia. Lebih lanjut, hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh negara, yaitu dengan negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, negara memikul kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia. Namun, pada praktiknya, negara tidak selalu melindungi rakyatnya dan memenuhi hak asasi manusia yang seharusnya diberikan pada rakyatnya. Artinya, alih-alih menjadi pelindung, dalam kasus ini, negara menjadi penindas, atau *state as oppressor*.

Dalam konteks negara menjadi penindas, Tiongkok dimaksud sebagai aktor yang memberikan teror dan rasa ketakutan bagi subjek penindasannya, yaitu kaum Uighur. Aksi *biometrics data collection* serta pengawasan massal yang dilakukan oleh Tiongkok telah melanggar hak asasi manusia dan konsep negara sebagai pelindung. Hal ini juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dan ketidakpedulian negara dalam pemenuhan kewajibannya, yaitu untuk melindungi serta memfasilitasi rakyat untuk menikmati hak asasi manusia.

### **Praktik *Biometrics Data Collection* Oleh Tiongkok Bertentangan Dengan Prinsip Umum**

Bagian ini akan meneliti mengapa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tiongkok bertentangan dengan prinsip umum yang telah sebelumnya dijelaskan. Pertama, hasil analisis

pada rezim internasional menyatakan bahwa regulasi sistem biometrik telah sebagian besar melalui serangkaian pembatasan pada pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan data yang telah sebelumnya diatur di dalam GDPR milik Uni Eropa. Namun, praktik pengumpulan data biometrik yang dilakukan oleh Tiongkok telah melanggar *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah ditandatangani oleh Tiongkok pada tahun 1998 tetapi belum diratifikasi. ICCPR Pasal 17 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi mereka, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan tersebut (United Nations, 1966). Setiap gangguan terhadap hak privasi individu, termasuk pengumpulan, penyimpanan serta penggunaan data pribadi harus diperlukan secara hukum dan proporsionalitasnya adalah untuk tujuan yang sah, serta tunduk pada kerangka hukum publik yang jelas.

Selain ICCPR, praktik yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok melanggar Pasal 1 dari *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), yang telah diratifikasi oleh Tiongkok pada tahun 1981. ICERD mendefinisikan diskriminasi sebagai “pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis” dengan tujuan atau konsekuensi dari “meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan, dengan pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya” (Human Rights Council, 1969).

Pasal 12 dari *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) yang telah diratifikasi oleh Tiongkok pada 1988 juga secara tegas menyerukan kepada setiap negara bagian untuk “memastikan bahwa pihak berwenang yang kompeten melanjutkan penyelidikan yang cepat dan tidak memihak, di mana pun terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa tindakan penyiksaan telah dilakukan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya” (Human Rights Council, 1987).

Kedua, dalam hukum domestik, meskipun Tiongkok menandatangani ICCPR, tetapi Tiongkok belum meratifikasinya. Namun begitu, Tiongkok memiliki Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional atau *China’s National Human Rights Action Plan* (NHRAP) yang secara khusus mencantumkan ICCPR sebagai salah satu prinsip dasar rencana tersebut, dan NHRAP sendiri memasukkan daftar komitmen untuk memajukan hak-hak yang diakui oleh ICCPR, termasuk larangan penyiksaan, penahanan yang tidak sah, hukuman mati, dan hak atas informasi (Hurd, 2018). NHRAP merupakan rencana aksi hak asasi manusia resmi pertama Tiongkok yang diluncurkan pada bulan April 2009, namun hingga hampir dua tahun kemudian, dokumen ini hanya menjadi serangkaian janji yang tidak terpenuhi.

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia pada kasus Uighur, Pemerintah Tiongkok telah gagal untuk memenuhi komitmen NHRAP, diantaranya adalah Hak Tahanan (*Rights of Detainees*) yang secara detail mengenai penahanan ilegal, dan yang kedua adalah Hak Minoritas (*Rights of Minorities*) yang secara khusus terjadi pada kaum Uighur di Xinjiang. Pada Hak Tahanan, NHRAP berjanji untuk melindungi hak-hak pribadi warga negara Tiongkok “dalam setiap proses penegakan hukum dan pekerjaan peradilan,” dan “meningkatkan hukum, peraturan, kebijakan, dan tindakan yang terkait dengan perlindungan hak-hak tahanan dan perlakuan kemanusiaan”. Lebih lanjut, Bab II NHRAP menyatakan bahwa negara melarang penahanan ilegal oleh personel penegak hukum, dan secara sadar akan meningkatkan langkah-langkah dalam memberikan pemulihan hukum dan rehabilitasi bagi para korban. Namun faktanya, pasukan keamanan di Xinjiang telah melakukan penghilangan paksa terhadap puluhan pria dan anak laki-laki dari etnis Uighur selama periode NHRAP yang bertepatan dengan kerusuhan Urumqi 2009.

Selanjutnya, selain Hak Tahanan, pemerintah Tiongkok juga telah gagal dalam pemenuhan Hak Minoritas yang dinyatakan dalam Bab III NHRAP, yaitu bahwa dalam periode

2009-2010, Tiongkok akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak etnis minoritas. Tidak seperti bagian lain dari dokumen NHRAP, pada bagian ini, Pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk melindungi hak etnis minoritas melalui berbagai cara, seperti pengesahan undang-undang tentang otonomi etnis daerah, jaminan perwakilan di parlemen Tiongkok dan Kongres Rakyat Nasional, pendidikan, program penciptaan lapangan kerja, jaminan hak etnis minoritas untuk belajar dan menggunakan bahasa asli mereka, serta pengeluaran negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi etnis minoritas. Namun, selama periode NHRAP 2009-2010, organisasi HAM internasional dan PBB telah mendokumentasikan kegagalan pemerintah Tiongkok, terlihat dari kebijakan Tiongkok yang sejak tahun 2002 telah mengganti bahasa Uighur menjadi bahasa Mandarin, mendorong pembakaran buku-buku berbahasa Uighur, dan memberlakukan larangan adat istiadat tradisional yang berkaitan dengan pernikahan, pemakaman, dan ziarah keagamaan.

Ketiga, pembahasan pada literatur akademik menyatakan bahwa dengan telah diaturnya HAM di dalam hukum hak asasi internasional dan merupakan bagian dari hukum internasional publik, maka ia melibatkan komitmen negara, dan bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah nasional untuk menegakkan dan menerapkan standar HAM internasional bagi rakyatnya, di mulai dari penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak fundamental rakyatnya, yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi. Dengan kata lain, hal ini merupakan prinsip umum bagi negara untuk melindungi rakyatnya, bahwa negara seharusnya menjadi pelindung dan bukan penindas, terutama atas dasar diskriminasi.

Dalam konteks praktik biometrik yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Uighur, negara Tiongkok melanggar HAM dan tidak memberikan perlindungan yang seharusnya diterima oleh kaum Uighur. Alih-alih menjadi pelindung, Tiongkok menjadi penindas. Pandangan bahwa negara adalah penindas dianut oleh dua ideologi, yaitu anarkisme yang menyatakan bahwa negara adalah penindas utama melalui empat karakteristik khusus yang ditetapkan oleh Benjamin Miller, dan Marxisme, yang berpendapat bahwa negara hanya peduli dengan ideologi dominan yang memancar yang membuat kaum proletar dalam kesadaran kelas yang salah (Warren, 2013). Miller mengidentifikasi karakteristik khusus yang diyakini oleh anarkis sebagai negara yang menindas individu dalam masyarakat, dan karenanya perlu dihapuskan, yaitu: (1) Berdaulat (*sovereign*): peran negara untuk mendefinisikan hak dan kewajiban; (2) Kewajiban (*compulsory*): ketaatan wajib yang diminta oleh negara untuk kewajiban tersebut; (3) Monopoli kekerasan (*monopoly of force*): negara dan hanya negara lah yang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan terhadap warga negara; dan (4) Badan yang berbeda (*distinct body*): pandangan bahwa negara adalah entitas yang lebih tinggi di masyarakat.

Keempat area ini, menurut Miller, bukanlah tugas negara dan hanyalah tindakan penindasan dan dominasi yang tidak perlu atas warganya. Dapat dilihat bahwa pandangan negara sebagai entitas lebih tinggi dan memiliki hak atas penggunaan kekerasan dan kekuasaan atas masyarakatnya adalah hubungan antara penindasan (*oppression*) dan kekuasaan (*power*), dan lebih lanjut, struktur dari penindasan adalah kekuasaan, politik, dan negara itu sendiri.

### **Dibutuhkannya Pembatasan Dalam Biometrics Data Collection Dalam Menjamin Keamanan Individu**

Terdapat sekitar 12 juta orang Uighur, sebagian besar beragama Muslim yang tinggal di wilayah Xinjiang. Fakta tersebut membuat Pemerintah melancarkan kampanye yang merupakan usaha untuk melawan pemberontakan dan penyebaran praktik radikalisme dan ekstrimisme, khususnya agama Islam, di seluruh wilayah Xinjiang. Pada praktiknya, di dalam kampanye ini terdapat juga program yang diberi nama *Physicals for All*, di mana kegiatan ini

memberikan akses pada Pemerintah dan pihak berwajib di Xinjiang untuk mengumpulkan sampel DNA, sidik jari, pemindaian iris mata, serta golongan darah dari seluruh penduduk yang berumur 12 sampai 65 tahun. Data biometrik tersebut disimpan dan dijadikan alat untuk mengawasi individu, dan program ini wajib diikuti oleh semua orang, dikarenakan jika ada yang menolak, maka ia akan ditandai sebagai “ketidaksetiaan politik” atau *political disloyalty*, dan selanjutnya akan dipenjarakan dan dikirim ke kamp “re-edukasi”.

Pada dasarnya, telah terdapat kasus yang menceritakan terkait penangkapan individu oleh Pemerintah untuk tujuan pengawasan. Contohnya adalah Tahir Imin, seorang Muslim yang berusia 38 tahun, di mana wajahnya di-scan, suaranya di rekam, sidik jarinya dan DNA nya juga di ambil. Ia merupakan satu dari jutaan orang yang terjebak dalam kampanye pengawasan Tiongkok (Wee, 2019). Selain itu, terdapat juga kasus dari Omurbek Eli, warga negara Kazakhstan yang berusia 41 tahun, ditangkap oleh polisi di wilayah Turpan, Xinjiang pada tahun 2017, saat mengunjungi orang tuanya dan dituduh terlibat dalam aktivitas terorisme. Pada 26 Maret, polisi membawa Eli pergi tanpa dokumen apapun dan memenjarakannya tanpa bukti apapun sampai 4 November. Polisi mengatakan bahwa Eli adalah tersangka, dan menuduhnya mengatur kegiatan teror. Setelah diinterogasi, ia kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit dan disana sampel darahnya diambil serta mendapatkan pemeriksaan seluruh tubuh (*full body examination*). Setelah selesai, ia dibawa ke penjara, di mana kakinya disana dibelenggu dengan satu pergelangan kaki di rantai ke tempat tidur (Radio Free Asia, 2018). Lebih lanjut, terdapat kasus yang dialami oleh Sayragul Sauytbay, seorang guru yang melarikan diri dari Tiongkok dan mendapatkan suaka di Swedia. Sauytbay adalah seorang Muslim Kazakh berusia 43 tahun. Ia adalah seorang guru yang ditangkap dan dipaksa mengajar bahasa Mandarin di kamp re-edukasi Xinjiang. Sebelum dibawa, sampel DNA nya diambil sebagai alat pengawasan. Di dalam kamp, ia dilarang untuk berbicara dengan tawanan lainnya, dilarang untuk tertawa, dilarang untuk menangis, dan dilarang untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Terdapat satu kejadian dimana Sauytbay mendapatkan hukuman, yaitu ketika ia dipeluk oleh seorang wanita tua Kazakh yang meminta bantuannya, tetapi meskipun Sauytbay tidak membalas pelukan wanita tersebut, ia tetap dipukuli dan dilarang makan selama dua hari (Stavrou, 2019).

Dari contoh kasus diatas, dapat dilihat bagaimana tindakan penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat menghilangkan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, alasan dibalik dibutuhkannya pembatasan dalam praktik *biometrics data collection* terdapat pada fakta bahwa tindakan penindasan serta penggunaan teknologi sebagai alat untuk persekusi didorong oleh pemikiran dan sikap diskriminasi. Selain itu, tindakan *biometrics data collection* yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pandangan umum atas HAM, bahwa negara seharusnya menjadi pelindung, tetapi analisis pada tulisan ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok justru menjadi negara penindas (*state as oppressor*).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok atas nama negara membawa kesengsaraan bagi masyarakat, dalam hal ini adalah kaum Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan ini di dorong oleh sikap diskriminasi, hingga mengakibatkan meningkatnya pengawasan dengan tujuan penghapusan kaum Muslim Uighur yang dinilai berbeda dari penduduk Tiongkok lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana Tiongkok bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia, di mana negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya, negara menjadi penindas (*state as oppressor*).

Penting untuk diketahui bahwa penggunaan teknologi biometrik telah sebelumnya diatur oleh PBB untuk tujuan kontra-terorisme yang masih sesuai dengan hukum internasional

dan hak asasi manusia, namun dalam melakukan aksinya, negara memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi dan data biometrik seperti DNA, golongan darah, sidik jari, dan pemindaian iris mata secara keras dan ekstensif. Lebih lanjut, aksi pengumpulan data biometrik ini semakin didukung dengan pengawasan massal menggunakan kamera CCTV yang dipasang di seluruh sudut ruangan, jalanan, dan tempat umum, bersama dengan pos polisi yang berada di setiap sudut jalan. Pengawasan ketat dan pengumpulan data biometrik ini mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dan masyarakat hidup dalam ketakutan, di mana seharusnya mereka mendapatkan hak untuk hidup bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Lebih lanjut, negara telah melanggar salah satu norma dan dasar pijakan hukum internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi standar hak asasi manusia di seluruh dunia. Selain itu, Tiongkok juga telah melanggar hukum domestik dan rencana aksi negara nya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

## Referensi

- Blakeley, R. (2012). State violence as state terrorism. *The Ashgate research companion to political violence*, 63, 1-14.
- China: Minority Region Collects DNA from Millions. (2021). Retrieved 31 March from <https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions>
- Griffiths, M., O'callaghan, T., & Roach, S. C. (2008). *International relations: The key concepts*. Taylor & Francis.
- Human Rights Council. (1969). *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Retrieved 30 March from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>
- Human Rights Council. (1987). *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Retrieved 30 March from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx>
- Human Rights Watch. (2017). *China: Minority Region Collects DNA from Millions*. Retrieved 30 March from <https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions#>
- Nadeau, M. (2020). *General Data Protection Regulation (GDPR): What you need to know to stay compliant*. Retrieved 12 February from <https://www.csoonline.com/article/3202771/general-data-protection-regulation-gdpr-requirements-deadlines-and-facts.html>
- Radio Free Asia. (2018). Interview: 'I Lost All Hope of Surviving'. Retrieved 30 March from <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/kazakh-01302018161655.html>
- Stavrou, D. (2019). *Inside China's 're-education' camps*. Retrieved 30 March from <https://theweek.com/articles/877024/inside-chinas-reeducation-camps>
- Wee, S., & Mozur, P. (2019). *China Uses DNA to Map Faces, With Help From the West*. Retrieved 31 March from <https://www.nytimes.com/2019/12/03/business/china-dna-uyghurs-xinjiang.html>
- Xiaopeng, Z. (2018). *Personal information protection legislation looks ahead*. Retrieved 29 March from [http://www.legaldaily.com.cn/index\\_article/content/2018-12/16/content\\_7720094.html](http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2018-12/16/content_7720094.html)
- Xinjiang Daily. (2016). *Report by Chen Quanguo at the Ninth Congress of the Xinjiang Uygur Autonomous Region of the Communist Party of China*. Retrieved 29 March from <http://cpc.people.com.cn/n1/2016/1110/c117005-28851317-2.html>